

KATEGORI

Akomodasi dan Pariwisata

SUB KATEGORI

Seni Budaya

NAMA INDIKATOR

Jumlah Pengunjung Bangunan Cagar Budaya

TAHUN

2019

KONSEP

- **Jumlah Pengunjung Bangunan Cagar Budaya** adalah banyaknya orang atau sekelompok orang yang mengunjungi usaha penyediaan tempat dan fasilitas, serta kegiatan pameran cagar budaya berupa susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdingding dan/atau tidak berdingding, dan beratap untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
- **Pengunjung Bangunan Cagar Budaya** adalah orang atau sekelompok orang yang mengunjungi usaha penyediaan tempat dan fasilitas, serta kegiatan pameran cagar budaya berupa susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdingding dan/atau tidak berdingding, dan beratap untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
- **Pengunjung** adalah orang atau sekelompok yang mengunjungi suatu tempat.
- **Bangunan Cagar Budaya** adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdingding dan/atau tidak berdingding, dan beratap.
- **Cagar Budaya** adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
- **Budaya** adalah suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi.

RUJUKAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
3. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah.

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

UKURAN

Unit

UNIT

0

KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya pengunjung bangunan cagar budaya di wilayah tersebut.

INTERPRETASI

Semakin banyak pengunjung bangunan cagar budaya di suatu wilayah maka akan mendukung pelestarian budaya dan meningkatkan pendapatan pada sektor industri pariwisata di wilayah tersebut.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Kecamatan

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H + 1

KEWENANGAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

DOKUMEN

SIPD

